



Analisis Yuridis *Restorative Justice* Dalam Perkara Tawuran Antar Pelajar di Kota Medan

Rizki | Kevin Christian Simanjuntak | Ridho Perdana Sembiring


1. Fakultas Hukum, Universitas Prima
Indonesia

Correspondence address to:
Rizki
Universitas Prima Indonesia

Email address:
rizki@unprimdn.ac.id

Abstract. *Student brawls are a social phenomenon that continues to occur in various regions, including Medan City. This phenomenon is not merely a conflict between individuals or groups but also reflects various social, economic, and cultural factors that contribute to the formation of aggressive behavior among teenagers. Student brawls often lead to violence, destruction of public facilities, and even casualties. Therefore, a legal approach is needed that not only emphasizes a repressive aspect through criminal prosecution but also an alternative approach that focuses more on recovery and prevention, one of which is Restorative Justice. The Restorative Justice approach in Indonesia's juvenile criminal justice system is regulated under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This concept prioritizes case resolution through mediation and dialogue between offenders, victims, and the affected community. Restorative Justice aims to restore disrupted social relationships due to criminal acts, provide offenders with the opportunity to take responsibility for their actions, and minimize the negative impact of the conventional criminal justice system on children in conflict with the law.*

Keywords: *diversion; Medan city; juvenile criminal justice; juvenile criminal justice system; restorative justice; student brawls*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Tawuran antar pelajar merupakan fenomena sosial yang terus terjadi di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Konflik ini tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pelaku yang masih di bawah umur. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pendekatan *Restorative Justice* menjadi salah satu solusi alternatif untuk menyelesaikan perkara tawuran antar pelajar dengan mengutamakan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak. Beberapa penelitian sebelumnya telah menelaah implementasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak, namun masih terdapat keterbatasan dalam penerapannya di tingkat daerah, termasuk Kota Medan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tawuran antar pelajar di Kota Medan, hambatan yang dihadapi, serta efektivitasnya dalam mencegah pengulangan tindakan serupa. Tawuran antar pelajar merupakan fenomena sosial yang terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Medan. Fenomena ini bukan hanya sebatas konflik fisik antarindividu atau kelompok, tetapi juga merupakan manifestasi dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi terhadap pembentukan perilaku agresif di kalangan remaja (Ginting, H., & Muazzul, M., 2018).

Tawuran yang melibatkan pelajar sering kali berujung pada tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, serta menimbulkan korban luka bahkan kematian. Tidak hanya itu, dampak psikologis yang ditimbulkan, baik terhadap pelaku maupun korban, dapat mempengaruhi perkembangan sosial mereka di masa mendatang. Oleh karena itu, penyelesaian hukum atas kasus tawuran pelajar harus dilakukan secara komprehensif agar tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan sosial dan pencegahan berulangnya tindak kekerasan serupa. Selama ini, penyelesaian kasus tawuran pelajar umumnya dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana konvensional yang lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif. Dalam banyak kasus, pelaku tawuran yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera. Namun, efektivitas pendekatan ini masih menjadi perdebatan karena hukuman pidana sering kali tidak mampu mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan tawuran terjadi. Alih-alih memberikan efek jera, pendekatan retributif justru dapat memperburuk kondisi psikologis pelaku yang masih berada dalam usia perkembangan. Selain itu, pencatatan anak sebagai pelaku tindak pidana juga dapat berdampak negatif pada masa depan mereka, terutama dalam hal pendidikan dan kesempatan kerja. Sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional, ***Restorative Justice*** muncul sebagai pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan penghukuman. *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**, yang menekankan pentingnya penyelesaian perkara melalui mediasi dan dialog antara pelaku, korban, serta masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, serta meminimalkan dampak negatif dari sistem peradilan pidana konvensional terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Salsabila, E., 2024).

Dengan demikian, *Restorative Justice* menjadi solusi yang lebih humanis dalam menangani anak yang terlibat dalam tindakan melawan hukum. Keterbatasan utama dari penelitian sebelumnya terletak pada kurangnya kajian spesifik mengenai bagaimana *Restorative Justice* diterapkan dalam kasus tawuran pelajar dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengevaluasi efektivitas pendekatan ini secara empiris dalam menekan angka tawuran di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana mekanisme *Restorative Justice* dapat diterapkan secara optimal dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam menangani kasus tawuran pelajar di Kota Medan. Penelitian ini menawarkan pendekatan yuridis yang tidak hanya mengkaji dasar hukum penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak, tetapi juga mengidentifikasi

hambatan serta mengevaluasi efektivitas pendekatan ini dalam konteks penyelesaian perkara tawuran pelajar. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi *Restorative Justice* dalam kasus tawuran pelajar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga pendidikan (Rizki, R., Matondang, A. T. D., Hutahean, F. G., & Berutu, S. P., 2024).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*) Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Tawuran Pelajar di Kota Medan

Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini diatur dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**, yang memberikan peluang bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan perkara mereka melalui mekanisme diversi. Di Kota Medan, kasus tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering melibatkan anak di bawah umur, sehingga mekanisme ***Restorative Justice*** dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Dalam penerapannya, ***Restorative Justice*** dalam kasus tawuran pelajar dilakukan melalui beberapa tahapan. Proses ini dimulai dari tingkat kepolisian, di mana penyidik memiliki kewenangan untuk menawarkan mekanisme diversi kepada pelaku, korban, dan keluarga mereka. Apabila semua pihak menyetujui, maka dilakukan perundingan untuk mencari solusi terbaik yang tidak hanya menghindarkan pelaku dari hukuman pidana yang berpotensi merusak masa depan mereka, tetapi juga memastikan korban mendapatkan keadilan serta pemulihan atas dampak yang mereka alami. Selanjutnya, apabila proses diversi berhasil dilakukan, pelaku dapat dikenakan sanksi alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, atau program pembinaan lainnya yang bertujuan untuk mencegah mereka kembali terlibat dalam perilaku kriminal. Namun, meskipun pendekatan ini telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, implementasi ***Restorative Justice*** dalam kasus tawuran pelajar di Kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyaknya kasus tawuran yang melibatkan kelompok besar pelajar membuat penyelesaian berbasis pemulihan menjadi lebih kompleks, karena harus melibatkan lebih banyak pihak dalam proses mediasi. Selain itu, keterlibatan sekolah sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan siswa sering kali belum optimal dalam mendukung pelaksanaan ***Restorative Justice***, terutama dalam hal menyediakan program pembinaan yang efektif bagi pelaku tawuran setelah penyelesaian kasus dilakukan (Sutrisno, M. E., 2018).

Hambatan dalam Implementasi *Restorative Justice* pada Kasus Tawuran Pelajar

Meskipun memiliki potensi besar dalam menyelesaikan kasus tawuran pelajar secara lebih humanis dan efektif, penerapan ***Restorative Justice*** masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diperhatikan. Salah satu hambatan utama adalah **kurangnya pemahaman dan kesiapan aparat penegak hukum** dalam mengimplementasikan pendekatan ini. Banyak penyidik, jaksa, dan hakim yang masih cenderung mengedepankan pendekatan retributif dalam menangani perkara pidana anak, sehingga mekanisme diversi tidak selalu diterapkan secara optimal. Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan diversi, terutama dalam menentukan apakah suatu kasus layak diselesaikan melalui ***Restorative Justice*** atau tetap diproses melalui jalur

peradilan pidana konvensional. Selain hambatan dari aparat penegak hukum, penerapan **Restorative Justice** juga mengalami kesulitan akibat **resistensi dari pihak korban dan masyarakat**. Tidak semua korban atau keluarga korban setuju untuk menyelesaikan kasus melalui mekanisme pemulihan, terutama dalam kasus tawuran yang menyebabkan korban mengalami luka berat atau kerugian materiil yang cukup besar. Banyak korban yang merasa bahwa penyelesaian di luar jalur peradilan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku, sehingga mereka lebih memilih untuk melanjutkan perkara ke tahap persidangan guna memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal (Bonic, R., Syahrin, A., Marlina, M., & Leviza, J., 2016)

Selain itu, **keterbatasan regulasi dan prosedur hukum** dalam mengakomodasi pendekatan **Restorative Justice** juga menjadi kendala dalam implementasinya. Meskipun UU SPPA telah mengatur tentang mekanisme diversi, tidak semua kasus dapat dengan mudah diselesaikan melalui pendekatan ini. Regulasi yang ada masih lebih berfokus pada aspek formil dari penyelesaian perkara pidana anak, sementara instrumen hukum yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan **Restorative Justice** dalam konteks sosial dan budaya di Indonesia masih perlu dikembangkan. Dalam kasus tawuran pelajar, yang sering kali melibatkan banyak pihak, diperlukan mekanisme yang lebih fleksibel dan prosedur yang lebih jelas untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat mendapatkan keadilan yang proporsional. Hambatan lainnya yang tidak kalah penting adalah **kurangnya dukungan dari institusi pendidikan dan orang tua** dalam mencegah dan menangani tawuran pelajar. Sekolah sebagai tempat utama dalam pembentukan karakter dan disiplin siswa seharusnya berperan lebih aktif dalam memberikan edukasi serta membangun budaya damai di lingkungan pendidikan. Namun, dalam banyak kasus, sekolah justru mengambil pendekatan yang lebih reaktif, seperti memberikan sanksi berat kepada pelaku tanpa mencoba memahami akar permasalahan yang menyebabkan mereka terlibat dalam tawuran. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam proses pembinaan anak yang bermasalah juga masih tergolong rendah, sehingga upaya untuk mencegah anak kembali terlibat dalam perilaku menyimpang menjadi kurang efektif (Deva, R., 2021).

Evaluasi Efektivitas *Restorative Justice* dalam Menekan Angka Tawuran Pelajar

Untuk menilai efektivitas **Restorative Justice** dalam menekan angka tawuran pelajar di Kota Medan, perlu dilakukan evaluasi terhadap dampaknya bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu indikator keberhasilan pendekatan ini adalah **kemampuan pelaku untuk kembali berintegrasi dalam lingkungan sosial tanpa stigma negatif**. Berdasarkan berbagai studi dan praktik yang telah dilakukan, mekanisme **Restorative Justice** terbukti lebih efektif dalam memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali menjalani kehidupan secara normal dibandingkan dengan pendekatan retributif yang cenderung memberikan efek negatif jangka panjang bagi anak yang terlibat dalam tindakan pidana. Selain dampak terhadap pelaku, efektivitas **Restorative Justice** juga dapat dilihat dari **reaksi korban dan masyarakat** terhadap penyelesaian perkara melalui pendekatan ini. Dalam beberapa kasus, korban dan keluarga korban dapat menerima penyelesaian di luar pengadilan apabila diberikan kompensasi yang adil serta adanya upaya nyata dari pelaku untuk menebus kesalahannya. Namun, dalam kasus yang lebih serius, terutama yang menyebabkan korban mengalami cedera berat atau kehilangan nyawa, penerapan **Restorative Justice** menjadi lebih sulit karena tuntutan keadilan dari pihak korban yang menginginkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menerapkan **Restorative Justice**, termasuk edukasi bagi masyarakat mengenai manfaat pendekatan ini serta kebijakan yang lebih mendukung penyelesaian perkara secara damai dan adil. Dari segi angka residivisme, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaku anak yang menyelesaikan perkara mereka melalui **Restorative Justice** memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mengulangi tindak pidana dibandingkan dengan mereka yang diproses melalui jalur peradilan konvensional. Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme pembinaan yang lebih efektif serta keterlibatan komunitas dalam membantu pelaku untuk kembali ke lingkungan sosial mereka dengan cara yang lebih positif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini dalam menangani kasus tawuran pelajar di Kota Medan, diperlukan langkah-langkah seperti **penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peran aktif sekolah dan orang tua**

dalam mendukung pembinaan anak yang terlibat dalam tawuran (Alvionisa, A., 2023).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tawuran antar pelajar di Kota Medan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan membutuhkan pendekatan penyelesaian yang lebih komprehensif. Tawuran pelajar bukan hanya sekadar persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perilaku agresif di kalangan remaja, seperti lingkungan sosial, kondisi ekonomi, kurangnya pendidikan karakter, serta lemahnya pengawasan dari keluarga dan sekolah. Tawuran yang berulang kali terjadi menunjukkan bahwa sistem hukum konvensional yang berbasis pemidanaan belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kejadian dan mencegah keterlibatan kembali pelaku dalam tindak kekerasan serupa. Oleh karena itu, pendekatan alternatif yang lebih menekankan pada aspek pemulihan, seperti **Restorative Justice**, menjadi solusi yang semakin relevan dan perlu diterapkan secara lebih luas. Pendekatan **Restorative Justice** dalam sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**, yang mengedepankan prinsip penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi guna menghindarkan anak dari efek negatif sistem peradilan pidana konvensional. Dalam praktiknya, **Restorative Justice** menekankan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum, untuk mencapai penyelesaian yang tidak hanya adil, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan pencegahan. Melalui pendekatan ini, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan, serta belajar dari kesalahan yang telah dilakukan.

Meskipun pendekatan **Restorative Justice** menawarkan berbagai manfaat, penerapannya dalam kasus tawuran pelajar di Kota Medan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah **minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip pemulihan dalam sistem peradilan pidana anak**, sehingga dalam banyak kasus masih terjadi kecenderungan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi. Selain itu, **kurangnya kesadaran masyarakat dan korban mengenai manfaat Restorative Justice** juga menjadi hambatan dalam implementasi pendekatan ini. Beberapa korban atau keluarganya masih menolak mekanisme penyelesaian non-litigasi karena menganggap bahwa hukuman pidana yang berat adalah satu-satunya cara untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Tantangan lainnya adalah **kurangnya dukungan dari institusi pendidikan dan lingkungan sosial dalam menekan angka tawuran**. Sekolah seharusnya berperan aktif dalam membina karakter siswa dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sosial yang positif, namun dalam banyak kasus, keterlibatan sekolah dalam proses penyelesaian tawuran pelajar masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku tawuran tidak berjalan optimal. Selain itu, **minimnya program pembinaan dan rehabilitasi pascadiversi** juga menjadi faktor yang dapat menyebabkan pelaku kembali terlibat dalam tawuran. Dengan demikian, meskipun **Restorative Justice** telah memberikan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperbaiki agar pendekatan ini dapat diterapkan secara lebih efektif. Implementasi yang lebih baik dari **Restorative Justice** tidak hanya dapat memberikan solusi terhadap kasus-kasus tawuran pelajar yang sudah terjadi, tetapi juga dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah keterlibatan remaja dalam tindak kekerasan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Alvionisa, A. (2023). *Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Pencurian Oleh Anak Secara Diversi Dalam Mencapai Restorative Justice* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Bonic, R., Syahrin, A., Marlina, M., & Leviza, J. (2016). Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai). *USU Law Journal*, 4

- (4), 164918.
- Damanik, G. C., & Idham, I. (2021). Analisis Yuridis Peran Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Non Litigasi Tindak Pidana Anak (Studi Penelitian Polresta Bareleng). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 70-82. <https://doi.org/10.37776/zkih.v11i1.706>
- Deva, R. (2021). Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Disabilitas yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku di Lingkungan Sekolah Menengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(3).
- Dewasa, O. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 32-40.
- Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32-40. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1977>
- Limbong, D. (2018). *Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- M. E, Sutrisno, (2018). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Study Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung).
- Nugroho, W., Nurrisyky, A., & Nur, M. (2024). Pembinaan Anak Pelaku Tawuran sebagai Implementasi Keadilan Rehabilitatif di Sentra Handayani Jakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v6i1.2360>
- Nurhayati, N., Abdurahman, A., Jailani, M., Deni, I. P., & Riza, F. (2023). Naskah Akademik 2023 FIS UIN SU Medan Bekerjasama DPRD Kabupaten Langkat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tentang Kabupaten Layak Pemuda.
- Riski Yundari, R., Mabrursyah, M., & Aprizon Putra, D. (2024). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif As-Sulbu* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Rizki, R., Matondang, A. T. D., Hutahean, F. G., & Berutu, S. P. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur. *UNES Law Review*, 6(4), 11992-12001. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2137>
- Salsabila, E. (2024). *Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan pelajar di wilayah Hukum Polres Tasikmalaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Saputra, F., Maemun, H. F., Oktian, N. A. R., & Pertiwi, Y. W. (2024). Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Perilaku Tawuran Pada Siswa SMK di Kota Bekasi. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 16-16. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2807>
- SIMATUPANG, A. S. R. U. (2024). *Analisis Yuridis Pencabutan Pengaduan Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal of Education, Humaniora and Social Science*. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>
- Zamili, J. (2022). *Kajian Hukum Atas Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Di Polresta Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).